



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 1372012612790041, tempat dan tanggal lahir Solok, 26 Desember 1979, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Perumnas Pincuran Makmur, Blok B No. 15, RT.005/RW.002, Tanah Garam, Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email teguhadijaya413@gmail.com, Nomor *handphone*: XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK: 1302046511890004, tempat dan tanggal lahir Alahan Panjang, 25 November 1989, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Gajah Mada, Jorong Alahan Panjang, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten. Solok, Sumatera Barat, Nomor *handphone*: XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 08 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dengan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr, tanggal 08 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXX, tertanggal 21 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Perumnas Pincuran Makmur Blok B No. 15 Rt.005/Rw.002, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu pada Agustus 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebab hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon tidak bisa menghargai orang tua Pemohon seperti Termohon menghargai orang tua Termohon;
 - b. Bahwa Termohon merasa tidak nyaman dan tidak suka tinggal dirumah orang tua Pemohon, karena Termohon merasa tidak bebas selama berada dirumah orang tua Pemohon;
 - c. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2022 sampai 11 Agustus 2022 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, karena Pemohon tidak bisa menjemput Termohon saat Termohon pulang bekerja, tetapi itu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanya dijadikan alasan oleh Termohon agar Termohon bisa keluar dari rumah orang tua Pemohon. Setelah itu Pemohon menjemput Termohon kerumah orang tua Termohon dan Pemohon mencari rumah kontrakan agar Termohon mau kembali membina rumah tangga bersama Pemohon;
- d. Bahwa dari tanggal 11 Agustus 2022 sampai 24 September 2022 Pemohon dengan Termohon sudah tinggal di kontrakan yang sama, namun komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sering tidak baik dan Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- e. Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sampai 14 Oktober 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan juga Termohon juga meminta dicerai oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas., setelah itu Termohon berkata kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mencintai Pemohon dan Termohon menikah dengan Pemohon karena alasan ekonomi. Setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon berusaha untuk membujuk Termohon tetapi Termohon tidak mau kembali kerumah kediaman bersama. Akhirnya Termohon mau diajak kembali kerumah kediaman bersama setelah Pemohon mencari rumah kontrakan yang baru untuk ditempati oleh Pemohon dengan Termohon;
- f. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022 sampai 14 November 2022 Termohon juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon saat itu tetap menjalankan tugas Termohon sebagai seorang istri, tetapi saat melakukan pekerjaan rumah tangga Termohon selalu berkata-kata kasar dan mengumpat saat melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu Termohon juga memukul Pemohon karena Termohon kesal kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas. Selama Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon. Namun setelah Pemohon

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr



mengetahui keberadaan Termohon, Pemohon menjemput Termohon dan mengajak Termohon kembali kerumah kediaman bersama;

g. Bahwa Termohon sering lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim, saat diingatkan oleh Pemohon untuk melaksanakan shalat, Termohon selalu membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

h. Bahwa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

i. Bahwa Termohon pernah memperlihatkan kepada Pemohon tentang mantan kekasih Termohon, dan ternyata Termohon masih sering berkomunikasi dengan mantan kekasih Termohon. Karena Pemohon merasa tidak senang dengan perbuatan Termohon, Pemohon menghubungi mantan kekasih Termohon dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan mantan kekasih Termohon

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 24 November 2022, yang menjadi permasalahannya waktu itu masih masalah yang sama dengan sebelumnya dan juga saat itu Termohon mempermasalahkan tentang status yang diunggah oleh Pemohon di akun Facebook tentang perselingkuhan, sementara status tersebut diunggah oleh Pemohon pada bulan Oktober, tetapi Termohon tetap mempermasalahkan unggahan tersebut karena Termohon merasa tersinggung dengan unggahan tersebut. Setelah itu Termohon meminta Pemohon untuk menghapus unggahan tersebut dan Pemohon menghapus unggahan tersebut agar tidak terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Setelah Pemohon menghapus unggahan tersebut, Termohon masih tidak terima dan mempermasalahkan unggahan tersebut, sehingga kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon menyakiti diri sendiri seakan Pemohon yang telah menyakiti Termohon. Karena permasalahan tersebut, keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 14 (empat belas) hari;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, tanggal 21 Januari 2022, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Perumnas Pincuran Makmur Blok B, NO 15, RT005/RW002, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Afianora;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon setelah menikah di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal menikah rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon jarang shalat, apabila diingatkan untuk shalat Termohon tidak mendengarkan Pemohon, disamping itu Termohon mempunyai hubungan dengan mantan kekasih Termohon dan Termohon juga sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekitar lebih kurang sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama keluarga Pemohon dan Termohon tinggal bersama kedua orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ex-mahasiswa, tempat kediaman di erumnas Pincuran Makmur, Blok B, NO 15, RT005/RW002, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk sikarah, Kota Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Afianora;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di Perumnas Pincuran Makmur Blok B No. 15 Rt.005/Rw.002, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan setelah menikah hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh kepada suami, apabila disuruh shalat Termohon tidak mendengarkannya dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Saksi sering melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama keluarga Pemohon dan Termohon tinggal bersama kedua orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 21 Januari 2022 (*vide P*). Oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan kembali rukun dengan Termohon. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr. Ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman **10** dari **16** Putusan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon terbukti telah menikah pada tanggal 21 Januari 2022 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 4 Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu pada bulan Agustus 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua Saksi Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi lebih kurang 6 (enam) bulan setelah menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan Saksi Kedua Pemohon menerangkan lebih kurang 5 (lima) bulan setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Kedua Saksi Pemohon mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak 6 (enam) bulan setelah menikah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada posita 4, dan 5 Pemohon mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Dari penyebab tersebut yang didukung oleh keterangan kedua saksi Pemohon adalah penyebab pada posita 4. Dengan demikian terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena prilaku Termohon yang tidak patuh terhadap suami dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada posita 6 mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 14 (empat belas) hari. Dalil permohonan Pemohon tentang pisah rumah tersebut didukung oleh keterangan kedua saksi Pemohon. Berdasarkan keterangan kedua saksi Pengugat menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon. Namun Pemohon tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar sejak 6 (enam) bulan setelah menikah hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) bulan yang lalu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Asmeilia, S.H.I.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H..

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	Rp10.000,00
	d. Redaksi	Rp10.000,00
	e. Pemberitahuan isi Putusan	Rp10.000,00
2	Biaya Proses	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp300.000,00
4	Meterai	Rp10.000,00
5	Pemberitahuan isi Putusan	Rp150.000,00
	JUMLAH	Rp580.000,00

(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah)